



**PUTUSAN**

Nomor 104/Pdt.G/2013/PTA.Mdn

**بسم الله الرحمن الرحيم**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Agama Medan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara :

**PEMBANDING**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Anggota Polri, bertempat tinggal di KOTA TEBING TINGGI, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada ALFIAN HD DALIMUNTHER, SH, Advokat/Penasehat hukum pada Law Office Alfian HD Dalimunther, SH & Associates, Jalan Mayjen Sutoyo Nomor 9 Kota Tebing Tinggi, Sumatera Utara, sesuai surat kuasa khusus tertanggal 23 Juni 2013, selanjutnya disebut Tergugat/Pembanding;

Melawan:

**TERBANDING**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMK, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di KABUPATEN SERDANG BEDAGAI, selanjutnya disebut Penggugat/Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

hal 1 dari 8 hal. Putusan No. 104/Pdt.G/2013/PTA.Mdn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

## TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Tebing Tinggi Nomor 226/Pdt.G/2013/PA.TTD, tanggal 31 Juli 2013 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 22 *Ramadhan* 1434 *Hijriyah* yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
- 2 Menjatuhkan talak satu Bain Sughra Tergugat (PEMBANDING) terhadap Penggugat (TERBANDING);
- 3 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tebing Tinggi untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Hilir, Kota Tebing Tinggi dan Kecamatan Dolok Masihul, Kabupaten Serdang Bedagai untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- 4 Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 356.000,- (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Tebing Tinggi, bahwa Tergugat pada tanggal 14 Agustus 2013 telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Tebing Tinggi Nomor 226/Pdt.G/2013/PA.TTD, tanggal 31 Juli 2013 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 22 *Ramadhan* 1434 *Hijriyah*, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 21 Agustus 2013, sebagaimana relas pemberitahuan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernyataan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Tebing Tinggi serta telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Medan pada tanggal 1 Oktober 2013 dengan Nomor 104/Pdt.G/2013/PTA.Mdn;

Bahwa Pembanding dan Terbanding tidak menggunakan haknya masing-masing untuk memeriksa berkas (*inzaage*) sesuai Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Tebing Tinggi tanggal 16 September 2013;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa saat ini ada dua sumber Hukum Acara Perdata yang berlaku untuk pemeriksaan dalam tingkat banding/ulangan yaitu *Rechtsreglement Voor de Buitengewesten (R.Bg)* untuk Luar Jawa Madura dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 untuk Jawa Madura. Akan tetapi untuk kepastian hukum dan kesatuan hukum yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka dalam praktek peradilan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 telah diberlakukan secara nasional, sehingga tata cara pengajuan banding perkara perdata, yakni dalam hal ini untuk menghitung tenggang waktu banding dalam perkara ini Majelis Hakim Tingkat Banding akan berpedoman kepada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947, ditentukan bahwa permohonan banding harus diajukan dalam tenggang waktu 14 hari terhitung mulai hari berikutnya hari pengumuman putusan kepada yang berkepentingan, dengan demikian permohonan banding *a quo* yang diajukan Pembanding pada tanggal 14 Agustus 2013 atas putusan Pengadilan Agama Tebing Tinggi Nomor 226/Pdt.G/2013/PA.TTD yang diucapkan tanggal 31 Juli 2013 masih dalam tenggang waktu yang telah ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tersebut, dan bahwa permohonan banding *a quo* diajukan ke Pengadilan Tinggi

hal 3 dari 8 hal. Putusan No. 104/Pdt.G/2013/PTA.Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Medan melalui Pengadilan Agama yang memutus perkaranya (*vide*: Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, *jis*. Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989), serta telah dibayar panjar biaya perkara banding, dengan demikian permohonan banding *a quo* telah memenuhi syarat formil. Oleh sebab itu permohonan banding tersebut patut dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa meskipun Pembanding tidak mengajukan memori banding, namun patut dipahami bahwa Pembanding mohon agar perkaranya diperiksa ulang dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Agama Medan setelah membaca dan mempelajari dengan seksama segala pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana dalam salinan resmi putusan Pengadilan Agama Tebing Tinggi Nomor 226/Pdt.G/2013/PA.TTD tanggal 31 Juli 2013 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 22 *Ramadhan* 1434 *Hijriyah*, serta berkas perkara tersebut, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding sebagai anggota Polri, sedangkan Penggugat/Terbanding bukan sebagai Pegawai Negeri pada Polri, sehingga sesuai ketentuan Pasal 24 ayat (2) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian, Dan Rujuk Bagi Pegawai Negeri Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penggugat/Terbanding dalam mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat/Pembanding dapat mengajukannya secara langsung kepada pengadilan yang berwenang *in cassu* Pengadilan Agama Tebing Tinggi;

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Tebing Tinggi tersebut sepanjang mengenai telah terbuktinya

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan untuk bercerai, oleh karena telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar, yaitu bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah memenuhi syarat formil dan materiil telah terbukti adanya alasan untuk bercerai sebagaimana didalilkan oleh Penggugat/Terbanding karena telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *junctis* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yakni antara suami isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkarannya yang terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui sepenuhnya dan akan mengambil alih sebagai pertimbangannya sendiri, dengan tambahan pertimbangan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara sidang tingkat pertama yaitu dari jawab-jinawab antara kedua belah pihak beperkara dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi baik saksi Penggugat/Terbanding maupun saksi Tergugat/Pembanding dapat disimpulkan bahwa perselisihan dan pertengkarannya antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding telah sedemikian rupa sifatnya sehingga menyebabkan pecahnya rumah tangga mereka (*breakdown marriage*) dan sulit untuk disatukan kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga yang telah pecah tersebut jika dibiarkan akan menimbulkan banyak mafsadat/kerusakan dan mengakibatkan penderitaan lahir batin berkepanjangan bagi suami isteri *in cassu* Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding. Hal ini sangat bertentangan dengan rasa keadilan. Dalam hal ini Hakim Tingkat Banding sependapat dengan dalil dalam Kitab *Madza hurriyatuz-Zaujaini* halaman 183 yang menyebutkan bahwa “Islam memilih lembaga cerai/talak tatkala rumah tangga sudah dianggap goncang dan dipandang tidak bermanfaat lagi nasehat /perdamaian dan hubungan suami isteri telah hampa, sebab meneruskan

hal 5 dari 8 hal. Putusan No. 104/Pdt.G/2013/PTA.Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan yang demikian berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan keadilan”;

Menimbang, bahwa sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 antara lain bahwa dalam perceraian tidak dilihat siapa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, akan tetapi yang diperhatikan adalah apakah rumah tangga tersebut masih dapat dipertahankan atau tidak. Sedangkan dalam hal ini rumah tangga Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding meskipun telah diupayakan perdamaian baik oleh keluarga, mediator, maupun oleh hakim dalam persidangan di pengadilan telah nyata kedua belah pihak sulit untuk dirukunkan kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa karenanya dengan memperhatikan maksud Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka telah terdapat alasan yang cukup bagi pengadilan untuk menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* dari Tergugat/Pembanding terhadap Penggugat /Terbanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Tebing Tinggi tersebut patut dikuatkan;

Mengingat, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka dengan memperhatikan Pasal 89 ayat (1) dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding, yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**MENGADILI**

- Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- menguatkan putusan Pengadilan Agama Tebing Tinggi Nomor 226/Pdt.G/2013/PA.TTD tanggal 31 Juli 2013 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 22 *Ramadhan* 1434 *Hijriyah*;
- Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp 150.000,- ( seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Tingkat Banding pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2013 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 17 *Dzul Qo'dah* 1434 *Hijriyah*, oleh kami Drs. H. Sulaeman Abdullah, S.H, M.H, Hakim Tinggi yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Medan sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Aridi, S.H, M.Si. dan Drs. H. Yusuf Buchori, S.H, MSI, masing masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Burhanuddin, S.H, M.H selaku Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

KETUA MAJELIS  
TTD

DRS. H. SULAEMAN ABDULLAH, S.H, M.H  
HAKIM ANGGOTA HAKIM ANGGOTA

TTD  
DRS. H. ARIDI, S.H, M.Si.

TTD  
DRS. H. YUSUF BUCHORI, SH, MSI

PANITERA PENGGANTI

TTD  
BURHANUDDIN, S.H, M.H.

Perincian Biaya Perkara:

Biaya administrasi ----- Rp 139.000,-

hal 7 dari 8 hal. Putusan No. 104/Pdt.G/2013/PTA.Mdn





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya redaksi ----- Rp 5.000,-

Biaya meterai ----- Rp 6.000,-

J u m l a h ----- Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) .

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)